

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN,
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Adinda Fatmawati
Universitas Pamulang
dindaafw0878@gmail.com

Haryono
Universitas Pamulang
dosen00961@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, income level, understanding of tax regulations and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at Samsat Depok I. This type of research is quantitative. The data used in the study are primary data. The population in this study was 1,032,932 motor vehicle taxpayers. The sampling method used the slovin formula so that 100 respondents were obtained and the sampling technique used the simple random sampling technique. Data processing used the SPSS version 25 program. From this study, it was concluded that the variable of taxpayer awareness partially and significantly influenced motor vehicle taxpayer compliance, income level partially and significantly influenced motor vehicle taxpayer compliance, understanding of tax regulations partially and significantly influenced motor vehicle taxpayer compliance and tax sanctions partially and significantly influenced motor vehicle taxpayer compliance. Simultaneously has an influence on taxpayer awareness, income level, understanding of tax regulations and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at Samsat Depok I.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Income Level, Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions, Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Depok I. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.032.932 wajib pajak kendaraan bermotor. Metode penarikan sampel menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh sebanyak 100 responden dan teknik penentuan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 25. Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial

dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, tingkat pendapatan secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pemahaman peraturan perpajakan secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sanksi pajak secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan memiliki pengaruh pada kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Depok I.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Peraturan Perpajakan. Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Membiayai pengelolaan infrastruktur memerlukan dana besar, sebuah negara memerlukan sumber pendapatan. Salah satu sumber tersebut adalah pajak, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat, baik individu maupun perusahaan. Pajak yang dikumpulkan ini disalurkan kepada pemerintah untuk digunakan dalam berbagai proyek pembangunan di berbagai sector guna mendukung kemajuan negara. Pendapatan pajak ini berperan penting dalam pembangunan kondisi ekonomi dan berbagai aspek lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Pajak berperan penting sebagai sumber pendanaan pembangunan serta berfungsi sebagai instrument untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan sehat bagi suatu negara. Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar suatu negara, dengan adanya pembayaran pajak inilah negara dapat tumbuh dan berkembang sehingga terus mengalami kemajuan yang diharapkan akan adanya pemerataan kesejahteraan untuk semua rakyatnya. Dalam pelaksanaan penerimaan pajak, sulit bagi pemerintah pusat untuk melakukannya secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terlibat membantu pelaksanaan tugas ini agar lebih produktif dan efisien. Desentralisasi dari pemerintah pusat, yang memungkinkan pengawasan dan kontrol langsung di tingkat daerah sangatlah penting. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab untuk mengawasi dan memonitor kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan pajak dari masyarakat. Dalam perkembangannya, pajak memainkan peran krusial dalam pembangunan dan penyediaan fasilitas di setiap daerah dimulai dari tingkat provinsi hingga ke

tingkat kota. Sulit bagi daerah untuk berfungsi tanpa kontribusi pajak, karena merupakan satu diantara banyak sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari pajak dibayarkan oleh penduduk (Isnaini & Karim, 2021). Ada beberapa sumber yang menyumbang pendapatan pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB sebagaimana kadang disingkat. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Kecenderungan masyarakat memilih kendaraan pribadi menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan didasarkan pada untuk beraktivitas sehari-hari dibandingkan dengan transportasi umum, dikarenakan tugas manusia juga semakin dipermudah dengan keberadaan alat transportasi pribadi, biaya menjadi lebih sedikit dan tentunya lebih efisien dalam hal waktu. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor sebagai cara untuk menghasilkan lebih banyak pemasukan daerah melalui pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memuat ketentuan umum mengenai pajak daerah merupakan kewajiban pembayaran kepada daerah yang harus dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum. Pajak diharapkan dapat digunakan untuk subsidi daerah dan kemakmuran pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pasal 1 menjelaskan berkaitan dengan mobil bermotor, seperti pajak dan biaya terkait transportasi yang dikenakan oleh pemerintah kota atas kepemilikan atau pengoperasian kendaraannya, baik yang beroda dua maupun beroda empat. Pajak kendaraan bermotor ini haruslah dikelola dengan baik agar hasilnya dapat digunakan lebih maksimal bagi kepentingan masyarakat luas dan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara menyeluruh, adil dan merata. Semua wajib pajak harus mematuhi proses pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan membayar tepat waktu. Agar peningkatan pajak dapat terealisasi secara tepat, maka dibutuhkan pula wajib pajak yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Pada akhirnya, pendapatan dari PKB digunakan untuk membiayai pengeluaran dan keperluan yang dibutuhkan oleh daerah dan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat daerah terkait melalui peningkatan sarana dan prasarana public yang ada dan diharapkan adanya pemerataan akan peningkatan

perekonomian di daerah. Meskipun sudah diperkuat dengan undang-undang, sektor pajak ini memerlukan perhatian yang sangat penting, karena terdapat banyak pelanggaran yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari hal ini menyebabkan tidak tercapainya pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diharapkan, hal ini tercermin dari tingginya jumlah tunggakan dari wajib pajak kemudian dibarengi dengan sikap suka menunggu akan adanya pemutihan atas pajak yang tertunggak, disertai pula dengan berkurangnya kepatuhan para pengguna pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka masih memiliki kewajiban perpajakan hingga saat ini yang menjamin komitmen pembayaran pajaknya. Akibatnya, optimalisasi pendapatan pemerintah pusat dan daerah yang diinginkan tidak tercapai. Salah satu penyebab utamanya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, tingkat pendapatan yang berbeda-beda, diperlukan suatu rencana dalam upaya meningkatkan rasa kepatuhan wajib pajak baik dari orang pribadi atau badan yang tercatat sebagai wajib pajak maupun badan pemungut pajak karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan denda yang tidak menghentikan tunggakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai operasional rutin pemerintah daerah, terkena signifikansi dari pajak kendaraan bermotor. Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kantor Samsat Depok I atau lebih spesifik Badan Pendapatan Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Depok I yang juga menyumbang dengan jumlah pajak yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar menargetkan pendapatan pajak untuk P3DW Depok I untuk tahun 2022 mencapai Rp. 142 miliar, target ini naik Rp. 27 miliar dibandingkan target murni tahun lalu yaitu Rp. 115 miliar. Berikut adalah pencapaian pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 21 Desember 2023 mencapai Rp. 166 miliar (Sumber: Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Depok I). Namun hal ini tidak juga terlepas dari permasalahan penunggakan pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah informasi yang di dapatkan dari seorang petugas perpajakan di Kantor Samsat Depok I.

Tabel 1 Data Rekapulasi Target dan Pencapaian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Depok I Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Target (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)	Presentase (%)
2019	131.032.674.000	133.385.500.281	101,80
2020	132.571.816.760	115.701.381.290	87,27
2021	115.701.381.290	123.284.158.200	106,55
2022	142.398.537.430	147.337.150.533	103,47
2023	173.783.741.400	166.279.518.217	95,68
Total	695.488.160.880	562.987.708.644	

Sumber: Bapenda Pusat Pengolahan Pendapatan Daerah Wilayah Depok I (2024)

Pada tabel 1 menunjukkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Depok I cenderung fluktuatif pada 5 tahun terakhir. Tidak terjadi penurunan maupun kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya, namun tetap dipenelitingkan berdasarkan data tersebut, masih terdapat wajib pajak yang gagal membayar pajak kendaraan bermotornya secara tahunan. Pengumpulan informasi statistic mengenai jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak selama 5 (lima) tahun terakhir juga memperkuat hal tersebut. Tentunya hal ini dapat di kaitkan dengan adanya tahun-tahun tertentu yang pada realisasi penerimaannya tidak sesuai dengan target yang ditentukan.

Tabel 1 Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Depok I Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (Potensi)	Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU)	Presentase KTMDU (%)
2019	785.598	185.442	23,61
2020	796.513	180.618	22,68
2021	761.042	201.053	26,42
2022	750.558	191.099	25,46
2023	1.032.932	433.948	42,01
Total	4.126.643	1.192.160	

Sumber: Bapenda Pusat Pengolahan Pendapatan Daerah Wilayah Depok I
(2024)

Pada tabel 1 data menunjukkan bahwa setiap tahunnya Samsat Depok I menerima cukup banyak kendaraan yang belum melakukan pendaftaran ulang (KTMDU) dan wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tingginya jumlah tunggakan ini mempengaruhi besarnya pendanaan untuk pembagian keuntungan pajak kendaraan bermotor Kota Depok setiap tahunnya. Sementara target penerimaan pajak tahunan Samsat Depok I untuk pajak kendaraan bermotor tidak selalu terdapat penurunan drastic dan cenderung berfluktuasi, hasilnya tetap tidak sesuai dengan potensi sebenarnya. Oleh karena itu dengan diadakannya program pemutihan yang masih terus di upayakan oleh pemerintah setempat diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh wajib pajak yang masih menghadapi kesulitan dalam membayar pajaknya. Mereka dapat memanfaatkan kebijakan bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kepemilikan kedua dan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun kelima. Program ini dirasa mampu untuk meringkan besarnya beban pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan jika termasuk dengan denda keterlambatan. Dilansir pada website resmi Bapenda Jabar (Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat), Kantor Samsat Depok I juga terus berusaha menyediakan pelayanan terbaik bagi setiap warga yang datang demi memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepala P3DW Depok I, Yosep Muhammad Juanda meresmikan penggunaan ruang pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan yang terletak dibagian belakang gedung utama Samsat Depok I pada Kamis, 02 Februari 2024. Ini dilakukan untuk menyediakan layanan tahunan pajak kendaraan bermotor lebih baik, lebih aman dan lebih nyaman. Diharapkan bahwa dengan fasilitas baru ini, pelayanan dapat ditingkatkan lebih lanjut. Kepala Tim Pendapatan dan Penagihan, Saefudin juga mengharapkan dengan adanya ruangan baru ini bisa melayani lebih banyak lagi pajak-pajak sehingga bisa mencapai target yang telah ditetapkan mengingat setiap harinya loket pelayanan PKB tahunan bisa melayani sedikitnya 200-250 wajib pajak (Sumber: Bapenda Jabar, 2024) Sistem Administrasi Satu Atap yang Samsat

mulai sekarang juga terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dalam hal penerimaan pajak kendaraan bermotor dan menyelesaikan permasalahan penunggakan serta kelalaian dalam hal perpajakan. Kantor bersama Samsat adalah tempat dimana berbagai instansi bekerja sama untuk mengurus administrasi kendaraan bermotor, termasuk didalamnya adalah unit yang bertugas memungut pajak provinsi yang diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur lalu lintas yang dikirim oleh Dirlantas Polda dan PT Jasa Raharja. Ketiga instansi ini bersama-sama membentuk Tim Pembina Samsat. Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang sistem perpajakan, yang berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan mereka. Kualitas pemahaman mengenai pajak berdampak besar terhadap kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kesadaran wajib pajak dapat meningkat jika memahami tujuan dan keuntungan membayar pajak. Kasus-kasus yang sering terjadi di bidang perpajakan sering kali menjadi pemicu kekhawatiran masyarakat mengenai pembayaran pajak, karena mereka tidak ingin aparat pajak menyalahgunakan uang yang mereka bayar. Hal ini mungkin akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka perlulah pemahaman yang lebih mendalam. Wajib pajak akan lebih mudah mematuhi peraturan perpajakan bila mereka mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan tersebut (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Selain dari pemahaman mengenai pajak, kesadaran wajib pajak juga dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ditunjukkan dengan pemahamannya terhadap fungsi perpajakan, keseriusan dalam membayar dan melaporkan pajak serta tekadnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, kesadaran dan kepedulian wajib pajak masih belum optimal. Masyarakat masih memiliki prasangka buruk terhadap petugas pajak yang perlu di ubah menjadi prasangka baik melalui pelayanan yang memuaskan dan berkualitas. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak, masyarakat harus terus di motivasi untuk memahami, mengenal, menghargai dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi ini, kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara

keseluruhan (Malau *et al.*, 2021). Kondisi hilangnya kesadaran perpajakan ini menyebabkan berkurangnya potensi pendapatan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor. Jika pemahaman membayar pajak kurang, maka besaran penerimaan pajak daerah termasuk pajak kendaraan bermotor tentu akan berkurang. Pajak daerah atas kendaraan bermotor sendiri memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap tingkat pendapatan asli daerah. Oleh karenanya, dikhawatirkan akan terjadi penghambatan dalam pembangunan suatu daerah apabila tingkat pendapatan pajak daerahnya menurun. Namun, tidak hanya factor kurangnya kesadaran wajib pajak saja yang dapat menghambat tingkat pendapatan pajak daerah, tingkat pendapatan wajib pajak juga mempengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima pajak kendaraan bermotor secara maksimal. Penentu utama bagaimana tanggung jawab pajak dilaksanakan adalah perekonomian. Jika besaran pajak yang terutang masih sebanding dengan pendapatan rutinnya, masyarakat tidak akan kesulitan membayarnya (Barlan *et al.*, 2021). Namun, membayar pajak dapat menjadi tantangan bagi mereka yang berada dalam kemiskinan. Kebanyakan dari mereka lebih memilih mengurus kebutuhan dasar sebelum pajak. Akibatnya kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap undang-undang dan kewajiban perpajakan di pengaruhi oleh tingkat pendapatan, sehingga tidak merasa keberatan atau timbulnya paksaan ketika menggunakan pendapatannya untuk membayar pajak. Pemerintah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan. Salah satu langkah yang diambil adalah peraturan perpajakan yang diharapkan dapat menjadi factor peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tertulis bahwa pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan terus-menerus terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Maka dari itu, pembayaran pajak kendaraan bermotor biasa dilakukan satu tahun sekali dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di Kantor Samsat dengan ketentuan dibayar sekaligus dimuka. Peraturan perpajakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak bahwa ada hal-hal yang harus dipenuhi yang mana telah dibuktikan dengan dibuatnya peraturan perpajakan. Pemahaman terkait peraturan perpajakan juga dapat meliputi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang memiliki atau

menguasai kendaraan bermotor serta memiliki tanda pengenal wajib pajak atau biasa disebut NPWP berfungsi untuk mempermudah administrasi perpajakan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan wajib pajak menjadi sadar akan kewajiban perpajakannya dan berusaha untuk memenuhinya. Mengenai peraturan pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan, pemahaman terkait sanksi pajak juga sangat diperlukan. Dengan begitu, wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang sanksi perpajakan cenderung lebih mematuhi dan menaati dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Mereka menyadari bahwa melalaikan kewajiban mereka dapat mengakibatkan sanksi. Kesadaran ini secara otomatis mendorong wajib pajak yang taat untuk mematuhi kewajiban mereka yang lebih baik. Sanksi pajak kendaraan bermotor jika telat melakukan pembayaran pajak adalah berupa pengenaan denda. Denda maksimum yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang telat membayar pajak adalah selama 24 bulan atau 2 (dua) tahun dengan total denda sebesar 48 persen. Beberapa provinsi di Indonesia juga menerapkan sanksi sosial bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan sumber Kompas (2023) hingga saat ini, ada dua provinsi yang berencana memberikan sanksi kepada penunggak pajak kendaraan bermotor, termasuk pengumuman melalui pengeras suara dan larangan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM). Sanksi pajak sangat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran pajaknya. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan akan dipenuhi, dengan kata lain peraturan ini berfungsi sebagai alat pencegah bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Fauziah et al., 2023). Oleh karena itu, dengan penerapan sanksi yang ketat, wajib pajak akan termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah telah meluncurkan program penghapusan denda pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor dengan membebaskan denda tentang keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu, terutama pada saat terjadi krisis kesehatan dan perekonomian yang sedang terpuruk. Program insentif ini diharapkan dapat meyakinkan wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor untuk mengejar ketertinggalan

dengan membayar pokok tanpa dikenakan denda keterlambatan. Untuk mencapai tujuan agar penerapan pajak bisa berjalan baik dan efisien, maka pengetahuan dasar pada wajib pajak harus ditingkatkan, misalnya pada segi pajak kendaraan adalah dengan melakukan pemahaman dan penjelasan tentang bagaimana penerapan dan pengisian cara-cara dalam pembayaran pajak tahunan kendaraan. Pemahaman wajib pajak yang lebih besar dengan peraturan perpajakan, semakin rendah kemungkinan mereka melanggar aturan tersebut, Tentunya hal ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Handayani & Setianingrum, 2022) Kejelasan informasi yang didapat oleh wajib pajak secara rutin dapat diterapkan dalam pelaksanaan atas kewajiban serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar berbagai jenis pajaknya. Variabel derajat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan akan meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan tentang pajak kendaraan, dimana wajib pajak akan melakukan kewajibannya atas pajak kendaraannya secara tepat waktu dan tanpa ada paksaan. Kantor Samsat Depok I merupakan salah satu tempat penelitian yang dipilih dan merupakan tempat terutangnya wajib pajak kendaraan bermotor Kota Depok terkhusus untuk 6 (enam) Kecamatan yang terdaftar di Samsat Depok I melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya jumlah kendaraan yang beredar setiap tahunnya menjadi penyebab meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Depok I. Saat ini, Kota Depok memiliki populasi pemilik kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya. Alat transportasi tidak lagi hanya dianggap sebagai barang mewah bahkan ajang adu gengsi, melainkan menjadi kebutuhan utama yang diberi prioritas oleh masyarakat. Kendaraan ini memudahkan pergerakan dan mempercepat perjalanan menuju tujuan. Tidak hanya itu, kendaraan bermotor juga sudah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari yang dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam menjalankan rutinitasnya. Setiap tahunnya, jumlah wajib pajak kendaraan bertambah disebabkan masyarakat semakin banyak menggunakan kendaraan bermotor. Dampaknya sangat signifikan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena meningkatkan penerimaan pajak. Namun, di Kota Depok masih terdapat banyak kasus penunggakan pajak yang

terlihat dari berapa banyak wajib pajak yang memilih untuk tidak daftar ulang kendaraannya secara tepat waktu. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh Kantor Samsat Depok I tidak begitu maksimal sebab masih ada tahun-tahun yang realisasinya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Besar sekali peranan akan pemahaman mengenai kepatuhan perpajakan yang dapat dilakukan melalui meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pajak, membuat peraturan-peraturan tertulis mengenai penerapan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Selain program-program yang diberikan oleh pemerintah guna meringankan beban perpajakan pentingnya adopsi sanksi sebagai control terhadap wajib pajak juga sangat diperlukan. Peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Penelitian ini didasarkan pada karya akademisi lain, khususnya yang dilakukan oleh (Maryasih & Aulia, 2022) dengan variabel penelitian Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor juga dijadikan dasar pengembangan pada penelitian ini. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa variabel pengetahuan wajib pajak menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel kesadaran wajib pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan variabel terakhir yaitu sanksi pajak menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat atau memperlemah antara variabel independent terhadap variabel dependent.

TELAAH LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka atau taat terhadap peraturan. Kepatuhan berarti sikap taat, patuh atau tunduk pada ajaran dan peraturan (Kamus

Besar Bahasa Indonesia). Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK/04/2000 adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Septiani & Maulana, 2022). Dalam hal ini wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, yang meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pada masa pajaknya
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
4. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Tepat waktu dalam menghitung pajak yang terutang dan menyetorkannya sesuai dengan peraturan perpajakan
6. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas, semakin tinggi tingkat kesadarannya maka dapat meningkatkan kepatuhan (Juliantari *et al.*, 2021). Kesadaran merupakan unsur sumber dalam diri manusia itu sendiri untuk memahami bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peran yang di ambil oleh sector perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat dipergunakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hidayat & Maulana, 2022). Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemugutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan salah satu factor penting dalam proses pemungutan pajak. Sering kali orang mengaitkan antara tingkat pendapatan yang diperolehnya dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun, sering kali

tingkat pendapatan menjadi factor penghambat dalam pemungutan pajak, karena tidak semua orang mempunyai tingkat pendapatan yang sama, maka itulah yang menjadi alasan wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak jika nilai yang harus dibayar itu masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin (Fatmawati & Adi, 2022). Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat dengan penghasilan yang rendah maka akan menemukan kesulitan dalam membayar pajak, karena kebanyakan dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak (Bhagaskara *et al.*, 2023). Oleh karena itu pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Tingkat pendapatan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya, kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak berkaitan erat dengan besarnya pendapatan, maka salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat pendapatan.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman tentang perpajakan yang berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Silalahi & Asalam, 2022). Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemahaman mengenai aturan perpajakan sangat penting disamping adanya pengetahuan pajak. Dengan adanya pemahaman maka dapat memperkuat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai aturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku (Parengkuan & Nursyirwan, 2023). Pemahaman perpajakan berarti terdapat informasi-informasi

perpajakan yang dapat digunakan oleh setiap wajib pajak sebagai dasar pemahaman untuk bertindak, dan mengambil keputusan, serta untuk menempuh arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Saragih & Rusdi, 2022). Dalam jurnal Irawati et.al (2021) ada beberapa hal yang mencakup wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
2. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, maka wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
3. Pemahaman tentang sanksi perpajakan, yakni wajib pajak yang sudah memiliki pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pemahaman tentang Penghasilan Kena Pajak (PKP), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan tarif pajak. Wajib pajak yang memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi (Mardiasmo, 2019). Dengan kata lain, sanksi pajak adalah alat untuk pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Untuk mendukung agar undang-undang dan peraturan dapat

dipatuhi maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya dengan hukum pajak. Wajib pajak tidak mendapat penghargaan atas kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (Intan Permata & Zahroh, 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terkait peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak juga diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah melakukan ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Karlina & Ethika, 2021). Beberapa bentuk sanksi pajak atas kelalain dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah:

Pemblokiran Nomor Kendaraan

Penunggak pajak kendaraan bermotor yang terjaring tidak diberikan sanksi berupa penilangan, tetapi mereka akan diminta melunasi tunggakan pajak mereka langsung dilokasi. Jika tidak mereka diminta membuat surat pernyataan bahwa akan melunasi utang pajak dalam waktu 3 hari ke depan. Namun apabila dalam waktu 3 hari tidak datang ke kantor Samsat untuk membayar kewajiban perpajakannya maka akan dilakukan pemblokiran nomor kendaraan dan secara otomatis surat kendaraanya akan tidak aktif, artinya kendaraan mereka tidak mempunyai surat sah atau kendaraan mereka jadi kendaraan bodong.

Sanksi Denda dan Pidana

Sanksi berupa denda paling sering diterapkan atau banyak ditemukan didalam undang-undang perpajakan. Pada sanksi denda ini akan bertambah dengan sanksi pidana apabila sejumlah pelanggar melakukannya dengan disengaja. Sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan, melainkan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar wajib pajak patuh dan tidak melanggar semua norma perpajakan yang sudah ditentukan. Sanksi pidana bukan hanya bagi wajib pajak secara legal menyembunyikan atau menyelundupkan dan menghindari

pajak namun juga berlaku pada setiap orang dan pejabat pajak yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi pidana merupakan tahap atau cara terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi pajak tersebut bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena data penelitian ini berupa angka-angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Data-data yang didapat bersumber dari wajib pajak yang membayarkan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Depok I. Sehingga penelitian ini dilakukan secara langsung yaitu dengan melakukan penyebaran kuisisioner yang berisi beberapa pernyataan yang harus dijawab oleh responden, guna untuk mengukur kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Depok I. Pelaksanaan dalam penelitian ini, peneliti memerlukan data serta informasi yang akurat, sehingga peneliti melakukan penelitian sekaligus sebagai tempat penyebaran kuisisioner di Kantor Samsat Depok I, yang beralamat di Jalan Merdeka No. 2 Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Depok I tercatat sebesar 1.032.932 pada tahun 2023. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Probability Sampling dengan metode Simple Random Sampling (sampel acak sederhana). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari populasi wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Depok I yang dianggap sudah mewakili atau representatif dari populasi yang ada.. jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden wajib pajak

kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Depok I. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program *Statistical Product and Services Solution (SPSS)* versi 25 dengan persamaan regresinya sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X1 = Kesadaran Wajib Pajak
- X2 = Tingkat Pendapatan
- X3 = Pemahaman Peraturan Perpajakan
- X4 = Sanksi Pajak
- e = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,920	2,067		0,929	0,355		
	TOTAL.X1	0,343	0,079	0,399	4,357	0,000	0,577	1,733
	TOTAL.X2	0,189	0,087	0,186	2,171	0,032	0,659	1,518
	TOTAL.X3	0,156	0,093	0,137	2,670	0,028	0,715	1,399
	TOTAL.X4	0,210	0,103	0,193	2,035	0,045	0,538	1,859

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

Sumber: Data yang diolah SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 3 telah didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan (Y)} = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

$$\text{Kepatuhan (Y)} = 1,920 + 0,343X_1 + 0,189X_2 + 0,156X_3 + 0,210X_4 + e$$

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 1,920 yang berarti bernilai positif. Maka, tanda positif yang menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independent dan variabel dependen. Dalam hal ini menunjukkan semua variabel independent yang meliputi Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak bernilai 0% atau tidak terjadi perubahan dan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1,920. Nilai koefisiensi regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,343 yang berarti bernilai positif. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,343. Tanda positif tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang searah antara variabel independent dan variabel dependen. Nilai koefisiensi regresi variabel Tingkat Pendapatan sebesar 0,189 yang berarti bernilai positif. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,189. Tanda positif tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang searah antara variabel independent dan variabel dependen. Nilai koefisiensi regresi variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 0,156 yang berarti bernilai positif. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,156. Tanda positif tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang searah antara variabel independent dan variabel dependen. Nilai koefisiensi regresi variabel Sanksi Pajak sebesar 0,210 yang berarti bernilai positif. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,210. Tanda positif tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang searah antara variabel independent dan variabel dependen

Tabel 4 Hasil Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
				the

			Square	Estimate
1	,735 ^a	0,540	0,520	1,222
a. Predictors: (Constant), TOTAL.X4, TOTAL.X2, TOTAL.X3, TOTAL.X1				
b. Dependent Variable: TOTAL.Y				

Sumber: Data yang diolah SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,520 atau 52% ($0,520 \times 100\%$) yang berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Maka, sisa dari Adjusted R Square tersebut sebesar 48% ($100\% - 52\%$) yang terjadi pada factor variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 5 Hasil Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	166,548	4	41,637	27,863	,000 ^b
	Residual	141,962	95	1,494		
	Total	308,510	99			
a. Dependent Variable: TOTAL.Y						
b. Predictors: (Constant), TOTAL.X4, TOTAL.X2, TOTAL.X3, TOTAL.X1						

Sumber: Data yang diolah SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 5 hasil uji F disimpulkan nilai sig. pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Pada F hitung menunjukkan nilai lebih besar dari F tabel ($27,863 > 2,47$). Maka, dapat disimpulkan bahwa H1 (Hipotesis 1) diterima yang artinya adanya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 6 Hasil Uji T

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,920	2,067		0,929	0,355		
	TOTAL.X1	0,343	0,079	0,399	4,357	0,000	0,577	1,733
	TOTAL.X2	0,189	0,087	0,186	2,171	0,032	0,659	1,518
	TOTAL.X3	0,156	0,093	0,137	2,670	0,028	0,715	1,399
	TOTAL.X4	0,210	0,103	0,193	2,035	0,045	0,538	1,859

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

Sumber: Data yang diolah SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 6, maka hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai thitung > ttabel ($4,357 > 1,98498$) dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa variable. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel Tingkat Pendapatan memiliki nilai thitung > ttabel ($2,171 > 1,98498$) dan tingkat signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai thitung > ttabel ($2,670 > 1,98525$) dan tingkat signifikansi sebesar $0,028 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai thitung > ttabel ($2,035 > 1,98498$) dan tingkat signifikansi sebesar $0,045 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil kesimpulan selanjutnya dapat diusulkan beberapa saran yang peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya bahwa bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini terutama dengan objek penelitian Samsat Depok, bisa dengan menggunakan Samsat Depok II Cinere mengingat di Kota Depok terdapat 2 (dua) Kantor Samsat dengan pembagian kecamatan yang berbeda. Dengan begitu, jumlah populasi penelitian akan berbeda dan lebih luas sehingga hasilnya dapat menjadi pembandingan dengan yang terdaftar di Samsat Depok I. Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam upaya peningkatan pendapatan di sector pajak terkait dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor terutama di Samsat Depok I, diharapkan dapat memberikan sosialisasi berupa pengarahan ataupun ikut serta dalam program- program pemerintah pusat yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pemilik kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) untuk menyelesaikan adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Bagi pihak Samsat Depok I, diharapkan untuk terus memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang akan atau sedang melakukan penelitian. Baik itu dari segi kemudahan akses waktu memberikan kuesioner kepada responden, kemudahan perizinan maupun kemudahan akses informasi terkait Samsat Depok I.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement: Jurnal Akuntansi Vol 13 No.1.*

- Barlan, A. R., Mursalim Laekkeng, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol 6 No.2*
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, Vol 2 No.1*
- Fatmawati, S., & Adi, W. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 11 No.1*
- Fauziah, L. N., Aznedra, A., Santoso, C. B., & Sriwati, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Sagulung Kota Batam. *EQUILIBIRIA: Jurnal Fakultas Ekonomi Vol 10 No.1*
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking, Vol 1 No.1*
- Handayani, H. R., & Setianingrum, T. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Kpp Pratama Cimanggis. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business Vol 5 No.3.*
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting, Vol 5 No.1*
- Intan Permata, M., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Vol 4 No.12*
- Irawati, W., Khodijah, S., & Barli, H. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan

Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Vol 4 No.2.*

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan Vol 3 No.1*

Juliantari, A. K. N., Sudiartana, M. I., & Dicriyani, M. G. L. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma Vol 3 No.1*

Kadir, I. M., Runtu, T., & Pontoh, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal EMBA Vol 9 No.2*

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing Vol 15 No.2*

Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business Vol 5 No.2*

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi .

Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol 10 No.2*

Meutia, T., Ray, A. S., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudera, Vol 2 No.3*

Parengkuan, Y. W. C., & Nursyirwan, V. I. (2023). Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, Vol 4 No.1*

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman

Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol 17 No.1.*

Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol 1 No.3*

Rizal, S. A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol 7 No.1*

Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business Vol 5 No.1*

Septiani, D., & Maulana, D. M. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Cianjur). *Journal Maranatha Edu, Vol 14 No.2.*

Silalahi, V. D. T. P., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 6 No.3*

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28 (2009).